PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 117/44 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH ,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan legalisasi produk pelaku usaha/ Usaha Mikro Kecil Menengah di Jawa Tengah, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha, memperluas jaringan pemasaran serta memberikan kepastian hukum bahwa produk tersebut halal serta aman untuk dikonsumsi/digunakan;

b. bahwa sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, Pemerintah Daerah Provinsi dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Pada Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2021 tentang Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 763);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043);
6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Pada Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, dengan Struktur Organisasi, Susunan Organisasi serta tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Para Anggota Lembaga Pemeriksa Halal Pada Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 117/44 TAHUN 2023
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA

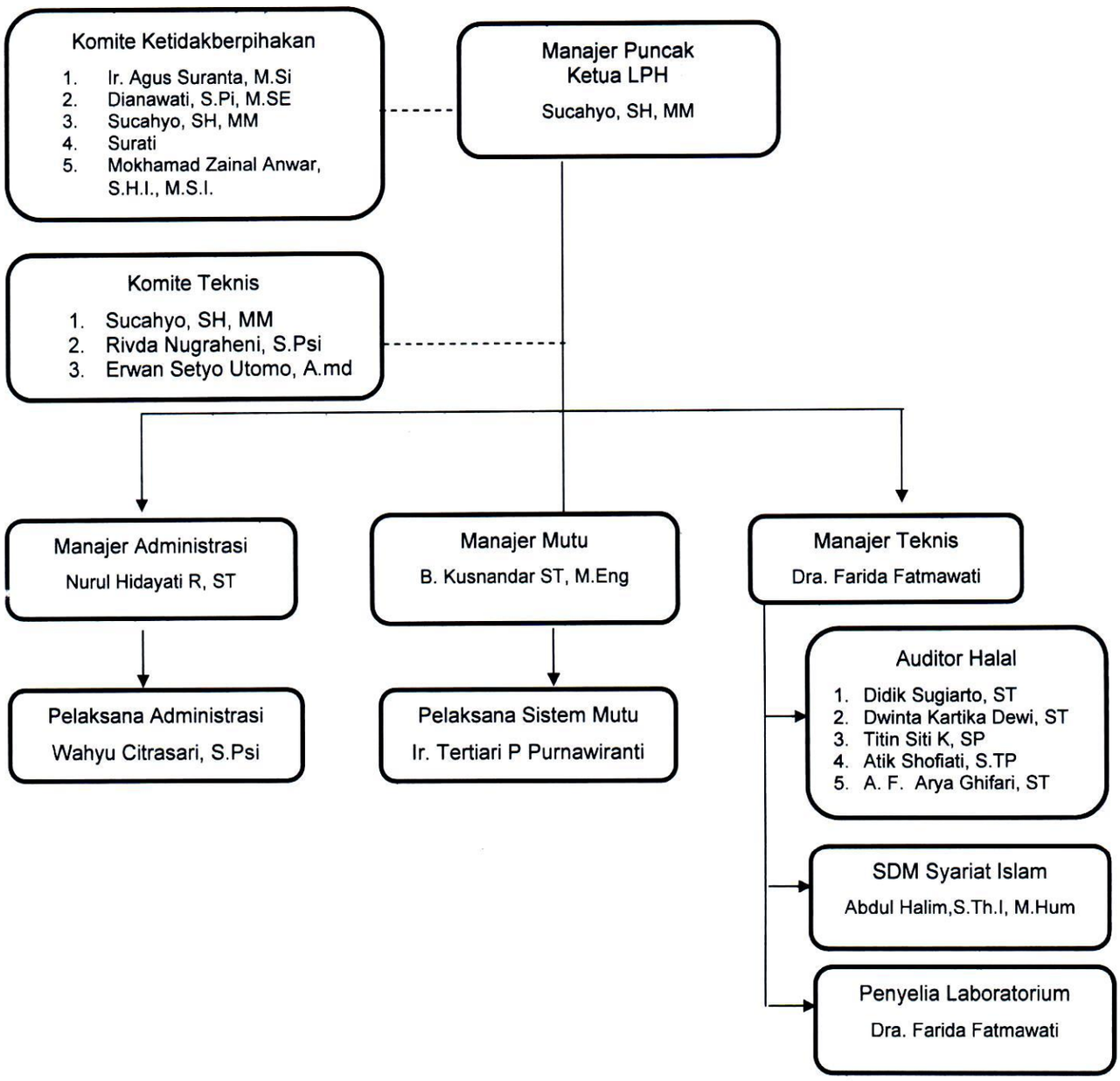

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 117/44 TAHUN 2023
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS DAN FUNGSI ANGGOTA LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
A. Tim Manajerial dan Pelaksana			
	1. Sucahyo, SH, MM/ Plt. Kepala Balai /Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	Ketua Lembaga Pemeriksa Halal	a. Menetapkan dan mengendalikan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Pemeriksa Halal; b. Melakukan kaji ulang manajemen; c. Mengevaluasi kemampuan personel Lembaga Pemeriksa Halal bersama manajerial; d. Memantau pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal; dan e. Meningkatkan kemampuan Lembaga Pemeriksa Halal.
	2. B. Kusnandar, ST, M. Eng/ Sub Koordinator Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi/ Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	Manajer Mutu	a. Menyiapkan dan membuat dokumen mutu Lembaga Pemeriksa Halal; b. Memantau penerapan/ implementasi dokumen mutu; c. Mengkoordinasikan, Melaksanakan dan mengevaluasi audit internal; d. Mengkoordinasikan dan melakukan tindakan perbaikan hasil asesmen dari lembaga eksternal; dan

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
			e. Menyiapkan bahan Kaji ulang manajemen bersama-sama dengan Manajerial dan personil Lembaga Pemeriksa Halal.
	3. Dra. Farida Fatmawati/ Penguji Mutu Barang Ahli Madya/ Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	Manajer Teknis dan Penyelia Laboratorium	a. Mengelola dan mengendalikan kegiatan teknis Lembaga Pemeriksa Halal; b. Memantau pelaksanaan audit pada klien; c. Mengkoordinasikan dan meninjau hasil audit klien serta menyampaikan kepada Komite teknis dan Sumber Daya Manusia Syariat Islam untuk dilakukan evaluasi; d. Melakukan Kaji ulang manajemen bersama-sama dengan Manajerial dan personil Lembaga Pemeriksa Halal; e. Melakukan pengujian produk sesuai temuan auditor; dan f. Memberikan masukan untuk pengembangan laboratorium.
	4. Nurul Hidayati, ST/ Penguji Mutu Barang Ahli Muda/ Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	Manajer Administrasi	a. Mengelola sarana dan prasarana Lembaga Pemeriksa Halal; b. Mengkoordinasikan kegiatan eksternal bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia; c. Mengkoordinasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atas permohonan Sertifikasi Halal klien; d. Melaporkan hasil evaluasi komtek kepada Majelis Ulama Indonesia / Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; e. Mengkaji ulang manajemen mutu bersama-sama manjerial dan personel Lembaga Pemeriksa Halal; dan f. Mengkoordinasikan pengelolaan Lembaga Pemeriksa Halal pada website Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
	5. Ir. Tertiari P Purnawiranti/ Penguji Mutu Barang Ahli Madya/ Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	Pelaksana Sistem Mutu	a. Menyiapkan dan membuat dokumen mutu Lembaga Pemeriksa Halal; b. Membuat program kegiatan mutu; c. Melakukan Kaji Ulang Dokumen Lembaga Pemeriksa Halal; d. Melaksanakan dan menjalin kerja sama untuk tindakan perbaikan hasil audit internal/asesmen/surveilan dari lembaga eksternal; dan e. Menyiapkan bahan kaji ulang manajemen mutu Lembaga Pemeriksa Halal bersama Manajerial dan personel Lembaga Pemeriksa Halal.
	6. Wahyu Citrasari, S.Psi/ Pengelola Data/ Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	Pelaksana Administrasi	a. Membantu Manajer Administrasi dalam mengelola sarana dan prasarana lembaga pemeriksa halal; b. Mengelola persyaratan Lembaga Pemeriksa Halal pada website Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta; dan c. Melakukan kegiatan administrasi Lembaga Pemeriksa Halal.
B. Komite Ketidakberpihakan			
	1. Ir. Agus Suranta, M.Si/ Sekretaris Dinas /Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah	Ketua	a. Menerapkan ketidakberpihakan Lembaga Pemeriksa Halal - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta dan seluruh kegiatannya; b. Memberikan masukan berkaitan operasional Lembaga Pemeriksa Halal dan pengembangannnya; c. Memberikan evaluasi penerapan azas ketidakberpihakan dalam kegiatan pemeriksaan halal; d. Memberikan saran, perbaikan, analisis dan mekanisme ketidakberpihakan; dan e. Memberikan masukan apabila terjadi permasalahan terkait ketidakberpihakan dengan klien.

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
	2. Dianawati, S. Pi, M.SE/ Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan	Sekretaris	a. Menerapkan ketidakberpihakan Lembaga Pemeriksa Halal - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta dan seluruh kegiatannya; b. Memberikan masukan berkaitan operasional Lembaga Pemeriksa Halal dan pengembangannnya; c. Membahas/merapatkan dari evaluasi penerapan azas ketidakberpihakan dalam kegiatan pemeriksaan halal; d. Memberikan saran, perbaikan, analisis dan mekanisme ketidakberpihakan; e. Memberikan masukan apabila terjadi permasalahan terkait ketidakberpihakan dengan klien; f. Menyampaikan masukan lainnya yang berguna untuk peningkatan kinerja Lembaga Pemeriksa Halal-Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta; dan g. Memberikan notulensi rapat komite ketidakberpihakan.
	3. Sucahyo, SH, MM /Plt. Kepala Balai /Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	Anggota	a. Menerapkan ketidakberpihakan Lembaga Pemeriksa Halal - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta dan seluruh kegiatannya; b. Memberikan masukan berkaitan operasional Lembaga Pemeriksa Halal dan pengembangannnya; c. Membahas/merapatkan dari evaluasi penerapan azas ketidakberpihakan dalam kegiatan pemeriksaan halal; d. Memberikan saran, perbaikan, analisis dan mekanisme ketidakberpihakan; e. Memberikan masukan apabila terjadi permasalahan terkait ketidakberpihakan dengan klien; dan f. Menyampaikan masukan lainnya yang berguna untuk peningkatan kinerja Lembaga Pemeriksa Halal - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
	4. Surati/Pemilik/ Pelaku Usaha Makanan Kering	Anggota	a. Menerapkan ketidakberpihakan Lembaga Pemeriksa Halal - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta dan seluruh kegiatannya; b. Memberikan masukan berkaitan operasional Lembaga Pemeriksa Halal dan pengembangannnya; c. Membahas/merapatkan dari evaluasi penerapan azas ketidakberpihakan dalam kegiatan pemeriksaan halal; d. Memberikan saran, perbaikan, analisis dan mekanisme ketidakberpihakan; e. Memberikan masukan apabila terjadi permasalahan terkait ketidakberpihakan dengan klien; dan f. Menyampaikan masukan lainnya yang berguna untuk peningkatan kinerja Lembaga Pemeriksa Halal - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.
	5. Mokhamad Zainal Anwar, S.H.I., M.S.I. / Tenaga Pengajar/UIN Raden Mas Said	Anggota	a. Menerapkan ketidakberpihakan Lembaga Pemeriksa Halal - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta dan seluruh kegiatannya; b. Memberikan masukan berkaitan operasional Lembaga Pemeriksa Halal dan pengembangannnya; c. Membahas/merapatkan dari evaluasi penerapan azas ketidakberpihakan dalam kegiatan pemeriksaan halal; d. Memberikan saran, perbaikan, analisis dan mekanisme ketidakberpihakan; e. Memberikan masukan apabila terjadi permasalahan terkait ketidakberpihakan dengan klien; dan f. Menyampaikan masukan lainnya yang berguna untuk peningkatan kinerja Lembaga Pemeriksa Halal - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
C. Komite Teknis			
	1. Sucahyo, SH, MM/Plt. Kepala Balai /Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	Ketua	a. Melakukan evaluasi dari kegiatan audit Sistem Jaminan Produk Halal pelanggan; b. Mengevaluasi hasil uji apabila ditenggarai adanya kandungan non halal; dan c. Memberikan rekomendasi hasil kajian/ pemeriksaan dari Sumber Daya Manusia Syariah Islam untuk dilakukan penandatangan oleh ketua Lembaga Pemeriksa Halal pada form yang akan disampaikan ke Majelis Ulama Indonesia/Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
	2. Rivda Nugraheni, S.Psi/ Pengelola Kegiatan dan Anggaran/Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	Anggota	a. Melakukan evaluasi laporan auditor bersama tim komite teknis; b. Mengevaluasi hasil uji bersama tim komite teknis; dan c. Memberikan rekomendasi bersama tim komite teknis kepada manajemen Lembaga Pemeriksa Halal mengenai kesesuaian hasil evaluasi.
	3. Erwan Setyo Utomo, A.md/ Staf/Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	Anggota	a. Melakukan evaluasi laporan auditor bersama tim komite teknis; b. Mengevaluasi hasil uji bersama tim komite teknis; dan c. Memberikan rekomendasi bersama tim komite teknis kepada manajemen Lembaga Pemeriksa Halal mengenai kesesuaian hasil evaluasi.

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
D. Auditor Halal			
	1. Didik Sugiarto, ST/ Penguji Mutu Barang Ahli Muda/ Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	Ketua Tim	a. Melaksanakan kegiatan audit klien; b. Membahas / merapatkan hasil kegiatan audit bersama Tim; c. Menyampaikan hasil audit kepada auditee dan memantau hasil tindak lanjut untuk penyelesaian temuan ketidak-sesuaian; dan d. Menyampaikan laporan hasil audit kepada *Manajer Teknis (MT)* guna dilakukan evaluasi oleh komite teknis;
	2. Dwinta Kartika Dewi, ST Penguji Mutu Barang Mahir/ Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	Anggota	a. Melaksanakan kegiatan audit klien; b. Membahas / merapatkan hasil kegiatan audit bersama Ketua Tim; dan c. Memantau hasil tindak lanjut untuk penyelesaian temuan ketidak-sesuaian;
	3. Titin Siti Komariah, SP/ Staf/Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	Anggota	a. Melaksanakan kegiatan audit klien; b. Membahas / merapatkan hasil kegiatan audit bersama Ketua Tim; dan c. Memantau hasil tindak lanjut untuk penyelesaian temuan ketidak-sesuaian;
	4. Atik Shofiati, S.TP/ Staf/Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	Anggota	a. Melaksanakan kegiatan audit klien; b. Membahas / merapatkan hasil kegiatan audit bersama Ketua Tim; dan c. Memantau hasil tindak lanjut untuk penyelesaian temuan ketidak-sesuaian;

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
	5. Ahmad Fadli Arya Ghifari, ST/ Staf/Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	Anggota	a. Melaksanakan kegiatan audit klien; b. Membahas / merapatkan hasil kegiatan audit bersama Ketua Tim; dan c. Memantau hasil tindak lanjut untuk penyelesaian temuan ketidak-sesuaian.
E. SDM Syariat Islam			
	Abd. Halim S.Th.I, M.Hum/ Tenaga Pengajar/UIN Raden Mas Said	Sumber Daya Manusia Syariat Islam	a. Melakukan pengkajian di bidang hukum Islam/syariah atas hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Lembaga Pemeriksa Halal; b. Memberikan sumbangan pemikiran dan atau nilai-nilai hukum islam ke dalam hasil temuan audit yang telah dilakukan; c. Meningkatkan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal dan umat islam d. Memberikan bantuan, perlindungan, dan advokasi kepada umat islam dan kepentingan umat islam, yang mengalami masalah di bidang Syariah/hukum halal suatu produk; dan e. Memberikan masukan terkait halal/haram untuk jenis-jenis kegiatan yang berhubungan dengan temuan hasil audit dari auditor halal.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO